Ucapan “(sapi/kambing) Ini Adalah Kurban”: Tinjauan Fiqih Mazhab Syafi‘i dan Dampaknya dalam Praktik Ibadah

Oleh: Ahmad Rafiudin Muhtam

I. Pendahuluan

Ibadah kurban merupakan salah satu syi’ar yang sangat dianjurkan dalam Islam, khususnya pada hari raya Idul Adha. Namun, dalam praktiknya, sering dijumpai fenomena di masyarakat awam yang secara spontan mengucapkan, “Ini adalah kurban,” ketika menunjuk hewan yang hendak disembelih. Meskipun terkesan sederhana, dalam perspektif fiqih, terutama mazhab Syafi‘i, ucapan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, yaitu mengubah status hukum kurban dari sunnah menjadi wajib, dengan implikasi tidak bolehnya pemilik memakan sebagian dagingnya.

Makalah ini lahir dari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh salah satu peserta kajian rutin alumni Pondok Pesantren Sumber Gedang, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, yang dilaksanakan setiap Jum’at di awal bulan Hijriyah, tepatnya pada tanggal 3 Dzul Hijjah 1446 H. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan ucapan sebagian masyarakat awam seperti, “sapi atau kambing ini adalah kurban,” dan bagaimana dampak hukumnya dalam perspektif syariat.

Menanggapi hal itu, penulis terdorong untuk membahasnya dalam bentuk makalah fiqih, dengan mengacu pada pendapat-pendapat ulama dalam mazhab Syafi‘i, serta menyertakan solusi praktis guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Apabila dalam tulisan ini terdapat kekeliruan, penulis dengan rendah hati mengharap koreksi dari para pembaca. Semoga makalah ini membawa manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi umat Islam secara umum.

II. Pembahasan

A. Definisi Kurban dan Kedudukannya dalam Islam

Al-*Udhhiyah* (kurban) berasal dari kata *ad-duhwā* (waktu pagi), dinamakan demikian karena waktu pelaksanaan ibadah ini dimulai dari waktu duha. Kata ini memiliki beberapa bentuk pelafalan dalam bahasa Arab: dengan men-dhammah-kan hamzahnya, men-kasrah-kannya, men-syaddah-kan ya’-nya, serta bentuk jamaknya adalah aḍāḥī.

Secara istilah, kurban (*al-uḍḥiyah*) adalah menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi‘i menjelaskan bahwa kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu pada hari-hari tertentu sebagai bentuk pengagungan terhadap perintah syariat dan pendekatan diri secara batin kepada Allah.

Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmū*‘ menyatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah bagi orang yang mampu secara materi dan tidak menjadi wajib kecuali dalam kondisi tertentu seperti nadzar. Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam *Al-Muhadhdhab*, yang secara eksplisit membedakan antara kurban sunnah dan kurban wajib (nadzar), dengan konsekuensi hukum yang spesifik pada keduanya.

B. Macam-Macam Kurban

1. Kurban Tatawwu‘ (Sunnah)

   Yaitu kurban yang disyariatkan tanpa adanya keharusan hukum tertentu, sebagai bentuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah bagi setiap muslim yang mampu.
2. Kurban Nadzar

   Kurban ini muncul karena adanya janji (nadzar) dari seseorang sehingga menjadi wajib untuk dilaksanakan. Nadzar ini terbagi menjadi dua jenis.

   a) Nadzar Hakiki: Janji yang jelas dan tegas untuk menyembelih hewan kurban jika suatu kondisi atau syarat tertentu terpenuhi, seperti ucapan: "Jika saya lulus ujian, saya bernadzar akan berkurban." atau "Aku bernadzar karena Allah untuk menyembelih sapi ini sebagai kurban."

   b) Nadzar Hukmi: Penetapan hukum yang menyerupai nadzar meskipun tanpa menyebutkan janji secara eksplisit. Contohnya adalah ucapan tegas seperti: “aku jadikan ini (sapi/kambing) adalah kurban.”. Meskipun tidak diniatkan sebagai nadzar, menurut sebagian ulama, ucapan ini menjadikan kurban tersebut wajib. Status hewan ini tidak boleh diganti atau dijual, dan pemiliknya tidak boleh memakan dagingnya.

C. Pendapat Ulama Tentang Kasus Masyarakat Awam

Masalah ini menjadi lebih rumit ketika ucapan seperti “ini adalah kurban” diucapkan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui dampak hukumnya. Bagi mereka, ucapan tersebut hanyalah kebiasaan atau ungkapan biasa tanpa maksud menjadikannya wajib. Pendapat Imam Asy-Syibrāmalisī sebagaimana dikutip dalam karya Muhammad Adīb Kalkal berjudul *Ahkām al-Uḍḥiyah wa al-ʻAqīqah wa al-Tadzkiyah* menyatakan:

“لا يبعد اغتفار ذلك للعوام، وهو قريب”

> *Tidak jauh kemungkinan dimaafkan pernyataan tersebut bagi kalangan awam, dan pendapat ini dekat kepada kebenaran.*

Namun, sebagian ulama tetap berhati-hati dalam menerima pendapat yang membolehkan ucapan spontan masyarakat awam seperti itu karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam niat. Hal ini terutama terkait dengan perbedaan antara *ikhbār* (pemberitahuan biasa) dan *insyā’* (penetapan hukum). Penentuan makna ucapan tersebut sangat penting karena akan berdampak langsung pada status hukum hewan kurban yang bersangkutan.

Jika maksud dari ucapan tersebut adalah pemberitahuan bahwa hewan tersebut direncanakan untuk dijadikan kurban (*ikhbār*), maka ucapan itu tidak menjadikannya sebagai kurban wajib. Namun, jika yang dimaksud adalah *insyā’*, yaitu menetapkan hewan tersebut sebagai kurban saat itu juga, maka statusnya menjadi wajib.

Adapun perincian kasusnya sebagai berikut:

1. Jika pemilik hewan berkata, “ini hewan kurbanku” atau “saya akan kurban hewan ini,” dan maksud ucapannya adalah *ikhbār* atau sebagai bentuk keinginan tanpa komitmen hukum (*insyā’*), maka hewan tersebut tetap dianggap sebagai kurban sunnah.
2. Sebaliknya, jika ucapan tersebut disertai dengan niat menetapkan secara pasti bahwa hewan itu adalah kurban wajib (seperti nadzar atau iqrār), maka status hukum kurbannya berubah menjadi wajib.
3. Pengucapan doa seperti

   “اللّٰهُمَّ هذه أضحيتي فتقبل مني يا كريم”

'Ya Allah, ini kurbanku, maka terimalah dariku wahai Dzat Yang Maha Mulia' pada saat penyembelihan, tidak menyebabkan kurban tersebut berubah hukum menjadi wajib

D. Solusi Praktis

Adaapun solusi praktis agar masyarakat tidak terjatuh dalam kesalahan hukum ialah:

1. Menghindari ucapan yang mengesankan penetapan, seperti "Ini adalah kurban."
2. Menggantinya dengan ucapan netral, seperti: "Kami ingin menyembelihnya pada hari raya."

III. Penutup

Ucapan "ini adalah kurban" yang sering muncul secara spontan di kalangan awam ternyata memiliki konsekuensi hukum yang tidak ringan dalam fiqih mazhab Syafi'i. Jika diniatkan sebagai komitmen (insya'), maka kurban tersebut menjadi wajib dan tidak boleh dimakan oleh pemiliknya. Namun, jika hanya sebagai pemberitahuan (ikhbār), maka kurban tetap sunnah.

Daftar Pustaka:

Al-Bajuri, I. M. (2002). *Hasiyah al-Bajuri 'ala Sharh Ibn Qasim al-Ghazzi 'ala Matn Abi Shuja'*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Wajiz fi Fiqh al-Madhhab al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Khatib al-Shirbini, M. A. (1997). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Khatib al-Shirbini, M. A. (2001). *Al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Shuja'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawardi, A. I. A. (1995). *Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Y. S. (1996). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Hajar, A. M. (2000). *Al-Minhaj al-Qawim Sharh al-Muqaddimah al-Hadramiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Kalkal, M. A. (2005). *Ahkam al-Udhiyah wa al-'Aqiqah wa al-Tadzkiyah*. Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah.